



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1171 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
  - b. bahwa telah dilaksanakannya kegiatan seleksi tenaga kesehatan teladan di puskesmas tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpenting, Sangat Terpenting dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2018, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada para Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan sebagai berikut :
- a. piagam penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2018;
  - b. hak-hak kepegawaian lainnya sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. hak untuk diusulkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Peserta Tenaga Kesehatan Teladan dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tahun 2018.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam Pemilihan dan Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Ames Baswedan*  
AMES BASWEDAN

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1171 TAHUN 2018  
Tanggal 14 Agustus 2018

NAMA-NAMA TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018

No	Kategori	Nama NIP/NIK	Jabatan	Tempat Tugas	Peringkat
1.	Dokter	dr. Hafezd Herlando Lubis NIP 19850326201310105	Dokter Umum	Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan	I
2.	Dokter Gigi	drg. Muhammad Adityo Imam Nugroho NIK 102030198907072016010062	Dokter Gigi	Puskesmas Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	I
3.	Perawat	Marhesya Syani, A.Md.Kep NIP/NRK 199003152014032001/183998	Perawat Pelaksana	Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	I
4.	Bidan	Emialoina Lasia Carolin Ginting, A.Md.Keb. NIP 19890108201202225	Bidan Pelaksana	Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	I
5.	Apoteker	Endah Ismu Kardinah, S.Si., Apt NIP/NRK 198506082011012015/181024	Apoteker Muda	Puskesmas Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara	I
6.	Kesehatan Masyarakat	Ari Kurnia Adam Wijaya, SKM NIP 19840906201501144	Promotor Kesehatan	Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	I
7.	Sanitarian	Qisthie Audina, Amd.K.L. NIK 10202919941018201601199	Kesehatan Lingkungan Pelaksana	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat	I
8.	Laboratorium Medik	Neng Lia Yulianti, A.Md.,A.K. NIP/NRK 198212072007012011/168524	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Puskesmas Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	I
9.	Gizi	Santi Septiyani Setianingrum, A.Md.Gz. NIK 10203219940921201602130	Nutritionist	Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	I



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN